

BUKU XVII  
STANDAR HASIL PENGABDIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (LPMI)  
STMIK HANDAYANI

## KATA PENGANTAR


Saat ini Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Handayani (STMIK HANDAYANI) sedang berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Saat ini peningkatan mutu diupayakan melalui system penjaminan mutu.

Penjaminan mutu STMIK HANDAYANI merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di STMIK HANDAYANI secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan *outcome* yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholder*. Tujuan system penjaminan mutu STMIK HANDAYANI adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di STMIK HANDAYANI secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi STMIK HANDAYANI, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Setiap penyelenggaraan pendidikan program studi di STMIK HANDAYANI harus mengacu pada kebijakan pendidikan STMIK HANDAYANI yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka STMIK HANDAYANI menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Ketua STMIK HANDAYANI. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berlaku bagi kegiatan akademik di STMIK HANDAYANI. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, STMIK HANDAYANI melengkapinya dengan manual mutu dan standar-standar yang lain, seperti Standar Proses Pembelajaran STMIK HANDAYANI.

**BAB I**

**KEBIJAKAN SPMI**

	<b>STMIK HANDAYANI</b>	Kode/No: KM/SPMI/LPM/001
		Tanggal : 25 Juli 2018
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 0
		Halaman

## KEBIJAKAN SPMI STMIK HANDAYANI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Abdul Latief Arda,S.Kom,M.Si,M.Kom	Tim SPMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Jamaluddin Sawaji, SE. MPM	Ketua Senat		
3. Persetujuan	Supriadi Sahibu, S.Kom., MT. D.IT.	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Dr. Eng Agussalim,MT	Ketua STMIK HANDAYANI		
5. Pengendalian	Najirah Umar,S.Kom,MT	Ketua LPMI		


<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Handayani</b></p>	<p><b>Visi:</b> Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani adalah Perguruan Tinggi Unggulan dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia <i>Technopreneurship</i> dibidang Teknologi Informasi dan Komputer di tingkat Nasional tahun 2036</p> <p><b>Misi:</b> Misi yang dicanangkan oleh STMIK HANDAYANI dalam upaya pencapaian visinya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di teknologi informasi dan komputer yang dinamis dan berkualitas berbasis teknopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teknologi informasidan komputer yang mengarah pada terciptanya sumber daya yang berwawasan global, berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka memecahkan persoalan nasional maupun global, terutama di bidang teknologi informasi dan komputer.</li> <li>4. Mengembangkan organisasi institusi melalui kemitraan secara regional, nasional dan global, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang dapat merespon perbagai perubahan yang terjadi dan memiliki tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b> Berdasarkan visi dan misi STMIK Handayani, tujuan yang ingin dicapai adalah:</p> <p>A. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.</li> <li>b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi serta dinamika perubahan sosial dan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.</li> <li>c. Mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimilikinya.</li> <li>d. Menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan</li> </ol>
---	---

	<p>metodologi sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian yang ada di dalam kawasan keahliannya.</p> <p>e. Mengusasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmunan.</p> <p>f. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.</p> <p>B. Menghasilkan penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka memecahkan masalah serta menunjang pembangunan regional maupunnasional.</p> <p>C. Melakukan pengabdian masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.</p>
<p><b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STMIK Handayani</b></p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan SPMI STMIK HANDAYANI dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STMIK HANDAYANI;</li> <li>2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;</li> <li>3) Bukti otentik bahwa STMIK HANDAYANI telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
<p><b>3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STMIK Handayani</b></p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STMIK HANDAYANI meliputi jenjang D3, S1, dan S2. dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan stake holder, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>

<p><b>4. Yang Wajib menerapkan Kebijakan SPMI STMIK Handayani</b></p>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja dalam lingkup STMIK HANDAYANI meliputi: Program Studi, Bagian, UPT, dan Lembaga</p>
<p><b>5. Istilah dan Definisi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kebijakan</i> : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</li> <li>2. <i>Kebijakan SPMI</i> : pemikiran, sikap, pandangan STMIK HANDAYANI mengenai SPMI yang berlaku di STMIK HANDAYANI.</li> <li>3. <i>Manual SPMI</i> : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.</li> <li>4. <i>Standard SPMI</i> : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi.</li> <li>5. <i>Evaluasi diri</i> : kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>6. <i>Audit SPMI</i> : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STMIK HANDAYANI untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit/bagian dalam lingkungan STMIK HANDAYANI.</li> </ol>
<p><b>6. Uraian Kebijakan SPMI STMIK Handayani</b></p>	<p>Seluruh civitas akademika STMIK HANDAYANI berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya stakeholder, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</li> <li>3. Mengajak semua pihak dalam institusi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> </ol> <p><b>Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STMIK HANDAYANI:</b></p> <p>SPMI pada STMIK HANDAYANI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (<i>Plan, Do, Check, Action</i>).</p> <p>Dengan model ini, maka setiap unit/bagian dalam lingkup STMIK HANDAYANI akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.</p>

	<p>Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit/bagian dalam lingkungan STMIK HANDAYANI secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit/bagian, seluruh staf pada unit/bagian bersangkutan, dan kepada pimpinan STMIK HANDAYANI. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STMIK HANDAYANI akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p> <p>Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam STMIK HANDAYANI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit/bagian dan Ketua STMIK HANDAYANI, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.</p> <p>Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STMIK HANDAYANI terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STMIK HANDAYANI pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.</p> <p>Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua program studi dalam STMIK HANDAYANI untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.</p>
--	---





Gambar 1. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi STMIK Handayani

### Model Manajemen PDCA

1. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STMIK HANDAYANI:  
Untuk mencapai tujuan SPMI STMIK HANDAYANI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STMIK HANDAYANI, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam lingkup STMIK HANDAYANI selalu berpedoman pada prinsip:
  - 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  - 2) Mengutamakan kebenaran;
  - 3) Tanggungjawab sosial;
  - 4) Pengembangan kompetensi personel;
  - 5) Partisipatif dan kolegial;
  - 6) Keceragaman metode;
  - 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
  
2. Strategi SPMI STMIK HANDAYANI:  
Strategi STMIK HANDAYANI di dalam melaksanakan SPMI adalah:
  - 1) Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
  - 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
  - 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
  - 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.



	<p>dan Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi, Tim Auditor Mutu Akademik Internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Senat sekolah tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang beranggotakan guru besar, pimpinan sekolah tinggi, dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat sekolah tinggi.</li> <li>c. Tugas senat sekolah tinggi adalah menetapkan Kebijakan Akademik sekolah tinggi dan Standar Akademik sekolah tinggi.</li> <li>d. Pimpinan sekolah tinggi adalah Ketua beserta para Wakil Ketua, sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.</li> <li>e. Tugas pimpinan sekolah tinggi adalah menjamin bahwa Standar Akademik sekolah tinggi dijalankan dengan cara membuat Peraturan Akademik yang dibutuhkan dan membentuk Tim Penjaminan Mutu sekolah tinggi.</li> <li>f. Tim Penjaminan Mutu sekolah tinggi adalah tim ad hoc yang ditugasi untuk menyusun Sistem Penjaminan Mutu Akademik yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua, melalui Wakil Ketua I.</li> <li>g. Tim Auditor Mutu Akademik Internal adalah dosen yang memiliki kualifikasi sebagai Auditor Mutu Akademik Internal yang berkewajiban melakukan audit mutu akademik atas permintaan klien.</li> </ol> <p><b>Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Organisasi sistem penjaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas: ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua program studi, tim monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.</li> <li>b. Tugas ketua jurusan/bagian adalah menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu dengan menyusun Spesifikasi Program Studi dan Kompetensi Lulusan, Manual Prosedur, Instruksi Kerja yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur tingkat sekolah tinggi.</li> <li>c. Tugas sekretaris jurusan/bagian adalah membantu ketua jurusan/bagian melaksanakan sistem penjaminan mutu.</li> <li>d. Ketua program studi adalah dosen yang mendapat tugas tambahan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku.</li> <li>e. Tugas ketua program studi adalah menyusun evaluasi program studi berbasis evaluasi diri, pencapaian kompetensi lulusan sesuai spesifikasi program studi, dan penyusunan dokumen akreditasi.</li> <li>f. Tim Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran adalah tim yang dibentuk dekan/direktur pascasarjana untuk membantu program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> </ol>
--	--

	<p>pembelajarannya.</p> <p>g. Tim Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran bertugas menginventarisasi dan mengevaluasi kegiatan, proses, dan hasil pembelajaran program studi, serta menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.</p>
<p><b>7. Daftar Standar SPMI STM IK Handayani</b></p>	<p><b>Standar Nasional Pendidikan</b></p> <p>a. standar kompetensi lulusan; No. SPMI/LPMI-STM IK-H/A.1.0.0</p> <p>b. standar isi pembelajaran; No. SPMI/LPMI-STM IK-H/B.1.0.0</p> <p>c. standar proses pembelajaran; No. SPMI/LPMI-STM IK-H/C.1.0.0</p> <p>d. standar penilaian pembelajaran; No. SPMI/LPMI-STM IK-H/D.1.0.0</p> <p>e. standar dosen dan tenaga kependidikan; No. SPMI/LPMI-STM IK-H/E.1.0.0</p> <p>f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; No. SPMI/LPMI-STM IK-H/F.1.0.0</p> <p>g. standar pengelolaan pembelajaran; No. SPMI/LPMI-STM IK-H/G.1.0.0</p> <p>h. standar pembiayaan pembelajaran No. SPMI/LPMI-STM IK-H/H.1.0.0</p> <p><b>Standar Penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.01 Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.02 Standar Isi Penelitian</li> <li>3. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.03 Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>4. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.04 Standar Peneliti</li> <li>5. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.05 Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>6. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.06 Standar Penilaian Penelitian</li> <li>7. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.07 Standar Proses Penelitian</li> <li>8. SPMI/LPMI-STM IK-H/P.08 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
	<p><b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMI/LPMI-STM IK-H/PKM.01 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. SPMI/LPMI-STM IK-H/PKM.02 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. SPMI/LPMI-STM IK-H/PKM.03 Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. SPMI/LPMI-STM IK-H/PKM.04 Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. SPMI/LPMI-STM IK-H/PKM.05 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. SPMI/LPMI-STM IK-H/PKM.06 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>7. SPMI/LPMI-STM IK-H/PKM.07 Standar Proses Pengabdian</li> </ol>

	<p>Kepada Masyarakat</p> <p><b>8. SPMI/LPMI-STMIK-H/PKM.08 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>
	<p><b>K. Standar Lain (Melampaui)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. SPMI/LPMI-STMIK-H/I.1.0.0 Standar Identitas</li> <li>2. No. SPMI/LPMI-STMIK-H/J.1.0.0 Standar Kerjasama dan Kemitraan</li> <li>3. No. SPMI/LPMI-STMIK-H/K.1.0.0 Standar Kemahasiswaan</li> <li>4. No. SPMI/LPMI-STMIK-H/L.1.0.0 Standar Kesejahteraan</li> <li>5. No. SPMI/LPMI-STMIK-H/M1.0.0 Standar Sistem Informasi</li> <li>6. No. SPMI/LPMI-STMIK-H/N.1.0.0 Standar Suasana Akademik</li> </ol>
<b>8. Daftar Manual SPMI STMIK Handayani</b>	<p>A. Tahap Penetapan Standar SPMI MM/SPMI/LPMI/A.01. Penetapan Standar</p>
	<p>B. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI MM/SPMI/LPMI/A.02. Pelaksanaan/Pemenuhan Standar</p>
	<p>C. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI MM/SPMI/LPMI/A.03. Evaluasi Pelaksanaan/Pemenuhan Standar</p>
	<p>D. Tahap Pengendalian Standar SPMI MM/SPMI/LPMI/A.04 Pengendalian Standar</p>
	<p>E. Tahap Peningkatan Standard MM/SPMI/LPMI/A.05. Peningkatan Standar</p>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan</li> <li>3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. Peraturan Menetri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menetri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Kompter HANDAYANI Tahun 20016.</li> <li>8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Kompter HANDAYANI Tahun 2016 - 2021.</li> </ol>

**BAB II**  
**MANUAL MUTU STANDAR HASIL**  
**PENGABDIAN**



**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN**

Kode/No:  
MM/SPMI/LPMI/PKM.1.01

Tanggal: 25 Juli 2018

Revisi: 0

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN  
STMIK HANDAYANI**



Proses	Penanggungjawab			Tanda-tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan			
1	Perumusan	Dr. Abdul Latief, Arda,S.Kom,M.Si,M.Kom	Ketua TIM SPMI		
2	Pemeriksaan	Muhammad Risal, S.Kom,MT	Ketua LPPM		
3	Persetujuan	Dr. Jamaluddin Sawaji,SE,MPM	Ketua Senat STMIK HANDAYANI		
4	Penetapan	Dr. Eng.Agussalim, MT	Ketua STMIK HANDAYANI		
5	Pengendalian	Najirah Umar, S,Kom,MT	Ketua LPMI		

<p><b>1. Visi dan Misi STMIK HANDAYANI</b></p>	<p><b>Visi:</b></p> <p>Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani adalah Perguruan Tinggi Unggulan dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia <i>Technopreneurship</i> dibidang Teknologi Informasi dan Komputer di tingkat Nasional tahun 2036</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di teknologi informasi dan komputer yang dinamis dan berkualitas berbasis teknopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teknologi informasi dan komputer yang mengarah pada terciptanya sumber daya yang berwawasan global, berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka memecahkan persoalan nasional maupun global, terutama di bidang teknologi informasi dan komputer.</li> <li>4. Mengembangkan organisasi institusi melalui kemitraan secara regional, nasional dan global, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang dapat merespon perbagai perubahan yang terjadi dan memiliki tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar Hasil Pengabdian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Hasil Pengabdian: olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Pengabdian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STMIK Handayani. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang khas STMIK Handayani berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar Hasil Pengabdian: menuliskan isi setiap Standar Hasil Pengabdian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degreeatau KPIs</i>.</li> <li>3. Menetapkan Standar Hasil Pengabdian: tindakan persetujuan dan</li> </ol>



	<p>pengesahan Standar Hasil Pengabdian sehingga Standar Hasil Pengabdian dinyatakan berlaku;</p>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi STMIK Handayani sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi STMIK Handayani.</li> <li>7. Rumuskan draf awal Standar Hasil Pengabdian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Hasil Pengabdian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Pengabdian dengan memerhatikan hasil dari No. 8</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Pengabdian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>11. Sahkan dan berlakukan Standar Hasil Pengabdian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPMI</li> <li>5. KaProdi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>2) Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>3) Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah STMIK HANDAYANI</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>2) Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar</li> </ol>

	Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
--	--



**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN**

Kode/No:  
MM/SPMI/LPMI/PKM.1.02

Tanggal: 25 Juli 2018

Revisi: 0

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN  
STMIK HANDAYANI**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1	Perumusan	Dr. Abdul Latief, Arda,S.Kom,M.Si,M.Kom	Ketua TIM SPMI	
2	Pemeriksaan	Muhammad Risal, S.Kom,MT	Ketua LPPM	
3	Persetujuan	Dr. Jamaluddin Sawaji,SE,MPM	Ketua Senat STMIK HANDAYANI	
4	Penetapan	Dr. Eng.Agussalim, MT	Ketua STMIK HANDAYANI	
5	Pengendalian	Najirah Umar, S,Kom,MT	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi STMIK HANDAYANI</b></p>	<p><b>Visi:</b></p> <p>Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani adalah Perguruan Tinggi Unggulan dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia <i>Technopreneurship</i> dibidang Teknologi Informasi dan Komputer di tingkat Nasional tahun 2036</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di teknologi informasi dan komputer yang dinamis dan berkualitas berbasis teknopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teknologi informasi dan komputer yang mengarah pada terciptanya sumber daya yang berwawasan global, berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka memecahkan persoalan nasional maupun global, terutama di bidang teknologi informasi dan komputer.</li> <li>4. Mengembangkan organisasi institusi melalui kemitraan secara regional, nasional dan global, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang dapat merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>Untuk melaksanakan Standar Hasil Pengabdian/memenuhi Standar Hasil Pengabdian STMIK Handayani.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar Hasil Pengabdian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>3. Intruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>4. dsb.</li> </ol>

<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Hasil Pengabdian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SoP, intruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Hasil Pengabdian sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPMI</li> <li>5. KaProdi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengabdian kepada masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>2) Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>3) Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah STMIK HANDAYANI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>5) Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55</li> <li>6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN**

Kode/No:  
MM/SPMI/LPMI/PKM.1.03

Tanggal: 25 Juli 2018

Revisi: 0

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN  
STMIK HANDAYANI**



Proses	Penanggungjawab			Tanda-tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan			
1	Perumusan	Dr. Abdul Latief, Arda, S.Kom, M.Si, M.Kom	Ketua TIM SPMI		
2	Pemeriksaan	Muhammad Risal, S.Kom, MT	Ketua LPPM		
3	Persetujuan	Dr. Jamaluddin Sawaji, SE, MPM	Ketua Senat STMIK HANDAYANI		
4	Penetapan	Dr. Eng. Agussalim, MT	Ketua STMIK HANDAYANI		
5	Pengendalian	Najirah Umar, S.Kom, MT	Ketua LPMI		

<p><b>1. Visi dan Misi STMIK HANDAYANI</b></p>	<p><b>Visi:</b></p> <p>Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani adalah Perguruan Tinggi Unggulan dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia <i>Technopreneurship</i> dibidang Teknologi Informasi dan Komputer di tingkat Nasional tahun 2036</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di teknologi informasi dan komputer yang dinamis dan berkualitas berbasis teknopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teknologi informasi dan komputer yang mengarah pada terciptanya sumber daya yang berwawasan global, berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka memecahkan persoalan nasional maupun global, terutama di bidang teknologi informasi dan komputer.</li> <li>4. Mengembangkan organisasi institusi melalui kemitraan secara regional, nasional dan global, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang dapat merespon perbagai perubahan yang terjadi dan memiliki tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian sehingga pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian dapat dikendalikan.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian diperlakukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Hasil Pengabdian telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>3. dsb</li> </ol>

<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STMIK Handayani, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPMI</li> <li>5. KaProdi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengabdian kepada masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>2) Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>3) Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah STMIK HANDAYANI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>2. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>





**MANUAL PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN**

Kode/No:  
MM/SPMI/LPMI/PKM.1.04

Tanggal: 25 Juli 2018

Revisi: 0

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN  
STMIK HANDAYANI**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1	Perumusan	Dr. Abdul Latief, Arda,S.Kom,M.Si,M.Kom	Ketua TIM SPMI	
2	Pemeriksaan	Muhammad Risal, S.Kom,MT	Ketua LPPM	
3	Persetujuan	Dr. Jamaluddin Sawaji,SE,MPM	Ketua Senat STMIK HANDAYANI	
4	Penetapan	Dr. Eng.Agussalim, MT	Ketua STMIK HANDAYANI	
5	Pengendalian	Najirah Umar, S,Kom,MT	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi STMIK HANDAYANI</b></p>	<p><b>Visi:</b></p> <p>Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani adalah Perguruan Tinggi Unggulan dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia <i>Technopreneurship</i> dibidang Teknologi Informasi dan Komputer di tingkat Nasional tahun 2036</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di teknologi informasi dan komputer yang dinamis dan berkualitas berbasis teknopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teknologi informasi dan komputer yang mengarah pada terciptanya sumber daya yang berwawasan global, berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka memecahkan persoalan nasional maupun global, terutama di bidang teknologi informasi dan komputer.</li> <li>4. Mengembangkan organisasi institusi melalui kemitraan secara regional, nasional dan global, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang dapat merespon perbagai perubahan yang terjadi dan memiliki tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian sehingga isi Standar Hasil Pengabdian dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Pengabdian terpenuhi;</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Hasil Pengabdian dapat diperbaiki.</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian</li> <li>3. dsb</li> </ol>

<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian, atau apabila isi Standar Hasil Pengabdian gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>3. Catat atau rekam, semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STMIK Handayani, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPMI</li> <li>5. KaProdi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengabdian kepada masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>2) Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>3) Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah STMIK HANDAYANI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>2. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>



**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN**

Kode/No:  
MM/SPMI/LPMI/PKM.1.05

Tanggal: 25 Juli 2018

Revisi: 0

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN  
STMIK HANDAYANI**




Proses	Penanggungjawab			Tanda-tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan			
1	Perumusan	Dr. Abdul Latief, Arda, S.Kom, M.Si, M.Kom	Ketua TIM SPMI		
2	Pemeriksaan	Muhammad Risal, S.Kom, MT	Ketua LPPM		
3	Persetujuan	Dr. Jamaluddin Sawaji, SE, MPM	Ketua Senat STMIK HANDAYANI		
4	Penetapan	Dr. Eng. Agussalim, MT	Ketua STMIK HANDAYANI		
5	Pengendalian	Najirah Umar, S.Kom, MT	Ketua LPMI		

<p><b>1. Visi dan Misi STMIK HANDAYANI</b></p>	<p><b>Visi:</b></p> <p>Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani adalah Perguruan Tinggi Unggulan dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia <i>Technopreneurship</i> dibidang Teknologi Informasi dan Komputer di tingkat Nasional tahun 2036</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di teknologi informasi dan komputer yang dinamis dan berkualitas berbasis teknopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teknologi informasi dan komputer yang mengarah pada terciptanya sumber daya yang berwawasan global, berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka memecahkan persoalan nasional maupun global, terutama di bidang teknologi informasi dan komputer.</li> <li>4. Mengembangkan organisasi institusi melalui kemitraan secara regional, nasional dan global, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang dapat merespon perbagai perubahan yang terjadi dan memiliki tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Hasil Pengabdian setiap akhir siklus suatu Standar Hasil Pengabdian</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Hasil Pengabdian tersenut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Hasil Pengabdian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Hasil Pengabdian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan;</li> <li>2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasidan memperbaiki isi Standar Hasil Pengabdian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Hasil Pengabdian: tindakan menilai isi Standar Hasil Pengabdian didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi STMIK Handayani, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STMIK Handayani dan masyarakat pada umunya, dan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>c. Relevansinya dengan Visi dan Misi STMIK Handayani</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Siklus Standar Hasil Pengabdian: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Pengabdian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> <li>4. dsb</li> </ol>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian.</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Hasil Pengabdian</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Hasil Pengabdian sehingga menjadi Standar Hasil Pengabdian baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Pengabdian sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Pengabdian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Pengabdian yang baru.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar Hasil Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPMI</li> <li>5. KaProdi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengabdian kepada masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>2) Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>3) Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah STMIK HANDAYANI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>2. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>

BAB III  
STANDAR  
HASIL PENGABDIAN

	<b>Standar Hasil Pengabdian</b>		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	SPMI/LPMI-STMIK-H/PKM.1.0.0	25 Juli 2018	0

## BUKU XVII STANDAR HASIL PENGABDIAN STMIK HANDAYANI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1 Perumusan	Dr. Abdul Latief, Arda,S.Kom,M.Si,M.Kom	Ketua TIM SPMI		
2 Pemeriksaan	Muhammad Risal, S.Kom,MT	Ketua LPPM		
3 Persetujuan	Dr. Jamaluddin Sawaji,SE,MPM	Ketua Senat STMIK HANDAYANI		
4 Penetapan	Dr. Eng.Agussalim, MT	Ketua STMIK HANDAYANI		
5 Pengendalian	Najirah Umar, S,Kom,MT	Ketua LPMI		



<p><b>1. Visi dan Misi STMIK HANDAYANI</b></p>	<p><b>Visi:</b></p> <p>Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani adalah Perguruan Tinggi Unggulan dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia <i>Technopreneurship</i> dibidang Teknologi Informasi dan Komputer di tingkat Nasional tahun 2036</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di teknologi informasi dan komputer yang dinamis dan berkualitas berbasis teknopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teknologi informasi dan komputer yang mengarah pada terciptanya sumber daya yang berwawasan global, berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.</li> <li>3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka memecahkan persoalan nasional maupun global, terutama di bidang teknologi informasi dan komputer.</li> <li>4. Mengembangkan organisasi institusi melalui kemitraan secara regional, nasional dan global, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang dapat merespon perbagai perubahan yang terjadi dan memiliki tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>)</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi dan misi STMIK HANDAYANI khususnya dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar hasil Pengabdian pada Masyarakat. Dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diharapkan mahasiswa/dosen dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama secara multidisipliner dan kontribusi daya saing daerah dan nasional, serta mendorong terciptanya learning community. Selain itu perguruan tinggi juga memiliki kewajiban moral untuk menjaga citra dan mutu serta berpihak pada masyarakat bawah.</p>

<b>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Sekolah Tinggi (Ketua /Wakil Ketua)</li> <li>2) Ketua Program Studi</li> <li>3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat</li> <li>4) Dosen dan Mahasiswa</li> <li>5) Ketua LPMI</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p><b>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)</b> merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p><b>Jasa:</b> perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;</p> <p><b>Metode:</b> adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan;</p> <p><b>Produk/barang:</b> barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.</p> <p><b>Paten/Haki:</b> hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan);</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana PKM melaporkan secara tertulis kepada LPPM dan mitra kerjasama serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website STMIK HANDAYANI, dan atau media lainnya atas kesepakatan antara pelaksana dengan mitra.</li> <li>2. Setiap hasil PKM harus terbebas dari unsur pelanggaran etika dan hukum.</li> <li>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>b. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol> </li> </ol>

	c. aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STMIK, Ketua LPPM, dan KaProdi melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM</li> <li>2. Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat manajemen, rapat dosen, website STMIK HANDAYANI dan pertemuan lainnya.</li> <li>3. Sekurang-kurangnya setahun sekali, diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten</li> <li>2. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat.</li> <li>3. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.</li> <li>4. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.</li> <li>5. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.</li> <li>6. Pengabdian sesuai jadwal</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengabdian kepada masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>2) Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK HANDAYANI</li> <li>3) Pedoman Penulisan Jurnal Ilmiah STMIK HANDAYANI</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>2) Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>